



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

NOMOR : 953 /KPN.W5-U3/SK.HM1.1 /I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI
PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pemberian informasi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dipandang perlu untuk menunjuk Petugas Layanan Informasi;
 - b. bahwa untuk menunjang terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Petugas Layanan Informasi yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu melaksanakan tugas tersebut;

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
 - 4.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS LAYANAN INFORMASI PADA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL.

KESATU : Menunjuk Sdr. KIKI EMALIA, Jabatan PPNPN / Petugas PTSP Bagian Umum untuk menjadi Petugas Layanan Informasi di Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

KEDUA : Petugas Layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.

KETIGA...

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Petugas Layanan Informasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pengadilan Negeri Kuala Tungkal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan/aturan yang berlaku.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

Pada tanggal 03 Januari 2024



KETUA PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL,

SANGKOT LUMBANTOBING 1.